

BAGIAN ADMINISTRASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020



Alamat Kantor

Jln. Opi Raya, Kec. Seberang Ulu I, Jakabaring
Palembang, 30275 | 0711 - 5740170



Bawaslu Sumsel bawaslu.sumsel Bawaslu Sumsel @bawaslu Sumsel www.sumsel.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia serta petunjuk dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKIP ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, serta sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan LKIP merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang sekaligus sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Disadari LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sangat diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran dari berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan khusus untuk mewujudkan kualitas Pemilihan Umum dapat ditingkatkan dan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta demokratis.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

Palembang, April 2021

Ketua,



IIN IRWANTO, ST. MM.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 5 |
| A. LATAR BELAKANG | 5 |
| B. MANDAT | 6 |
| C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN | 6 |
| 1. Kedudukan..... | 6 |
| 2. Tugas | 6 |
| 3. Wewenang | 8 |
| 4. Kewajiban..... | 9 |
| D. STRUKTUR ORGANISASI | 9 |
| 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | 11 |
| 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | 11 |
| E. TANTANGAN DAN ISU BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN .. | 12 |
| 1. Adanya Wabah Pandemic Covid-19 | 12 |
| 2. Tahapan Pelaksanaan Pilkada | 13 |
| 3. Kerawanan Pilkada yang Meningkat..... | 13 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 14 |
| A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024 | 15 |
| B. VISI DAN MISI..... | 15 |
| 1. Misi..... | 15 |
| 2. Visi | 16 |
| C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 20 |
| 1. Tujuan..... | 20 |
| 2. Sasaran Strategis..... | 21 |
| D. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020..... | 21 |
| E. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020..... | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 27 |

| | |
|--|----|
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 27 |
| 1. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 27 |
| 2. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota..... | 27 |
| 3. Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu | 28 |
| 4. Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses | 29 |
| 5. Persentase Fasilitasi Bidang Hukum | 30 |
| 6. Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi..... | 30 |
| 7. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah..... | 31 |
| 8. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan..... | 31 |
| 9. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja..... | 31 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 32 |
| BAB IV PENUTUP..... | 33 |
| A. KESIMPULAN | 33 |
| B. REKOMENDASI..... | 34 |
| LAMPIRAN | 35 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia melalui pemerintahan yang demokratis. Melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Sumatera Selatan selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2020 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 tahun.

B. MANDAT

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, bernama Pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Kedudukan Bawaslu Provinsi dijelaskan dalam Pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2. Tugas

Pada pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - a. Pelanggaran pemilu; dan
 - b. Sengketa proses pemilu

- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - b. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 - d. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - h. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
 - j. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
 - k. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - l. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP;
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
 - d. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;

- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan enyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- 8) Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi tercantum pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain;

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- 3) Menerima, memeriksa, memdiasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- 4) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat deikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

- 7) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat provinsi;
- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, nantinya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mengalami pengembangan organisasi.

Usulan perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Bawaslu nantinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam Bawaslu Provinsi Kelas A yang mawadahi beban kerja yang besar, karena terdiri dari 17 kabupaten/kota dan Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan didukung sebanyak 62 orang SDM terdiri dari Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, unsur pegawai Non PNS dan tenaga pendukung.



1. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.



IIN IRWANTO, S.T., M.M.
KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN



JUNAIDI, S.E., M.Si.
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN HUMAS & HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA



IWAN ARDIANSYAH, S.H.
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOORDINATOR DIVISI HUKUM & DATA INFORMASI



SYAMSUL ALWI, S.Sos.I., M.Si.
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA



YENLI ELMANOFERI, S.E., M.Si.
ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KOORDINATOR DIVISI KOORDINATOR DIVISI SDM &
ORGANISASI



PAKERTI LUHUR, AK, M.M., C.A.
PLT. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA
SELATAN

E. TANTANGAN DAN ISU BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati. Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 terdiri dari :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.
2. 7 Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. 282 Panwaslu Kecamatan
4. 1328 Pengawas Desa/Kelurahan.

Adapun Ketujuh Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut :

| NO | KABUPATEN | Jumlah Pengawas Pemilu | | | | Jumlah TPS | Jumlah DPT |
|----|---------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | Kab | Kec | Kel/Desa | PTPS | | |
| 1 | Musi Rawas | 3 | 42 | 199 | 814 | 814 | 283.783 |
| 2 | Musi Rawas Utara | 3 | 21 | 89 | 427 | 427 | 143.382 |
| 3 | Ogan Ilir | 3 | 48 | 241 | 895 | 895 | 294.729 |
| 4 | Ogan Komering Ulu | 3 | 39 | 157 | 725 | 725 | 257.188 |
| 5 | OKU Selatan | 5 | 57 | 259 | 893 | 893 | 259.301 |
| 6 | OKU Timur | 5 | 60 | 312 | 1315 | 1315 | 464.428 |
| 7 | Penual Abab Lematang Ilir | 3 | 15 | 71 | 408 | 408 | 129.849 |
| | TOTAL | 25 | 282 | 1.328 | 5.477 | 5.477 | 1.832.660 |

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020 yaitu antara lain:

1. Adanya Wabah Pandemic Covid-19

Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Situasi pandemi Covid-19 memang menyebabkan tiap orang menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun, Komisi II DPR, pemerintah dan penyelenggaraan pemilu sepakat bahwa semua aspek kehidupan harus berjalan, termasuk pilkada.

2. Tahapan Pelaksanaan Pilkada

Perubahan jadwal pilkada membuat proses tahapan juga berubah menyesuaikan dengan kondisi, dimana masyarakat Indonesia harus diutamakan keselamatannya maka terdapat dua syarat pelaksanaan tahapan pilkada yaitu, tiap tahapan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga penyelenggara harus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 dan pemerintah dan yang paling utama penyelenggara pemilu tidak boleh mengurangi prinsip demokrasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada.

3. Kerawanan Pilkada yang Meningkat

Menjelang pemungutan suara, Badan Pengawas Pemilu mendapati kerawanan pilkada di 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang. Tidak satu pun daerah berada pada kondisi rawan rendah, berdasarkan hasil analisis Bawaslu, peningkatan jumlah daerah dengan kerawanan tinggi disebabkan beberapa faktor. Di antara penyebabnya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai, proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, serta penggunaan teknologi informasi yang meningkat tanpa disertai penyediaan perangkat dan peningkatan sumber daya penyelenggara pemilihan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 keterkaitan dengan Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024.

Secara garis besar ada 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu, melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
 - e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi publik, pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu (*Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia internasional*);

- g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - h. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para pemangku kepentingan Pemilu.
2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan Pengawas Pemilu, melalui:
- a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinyu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Bawaslu tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari rencana.

Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 berupa Dokumen perencanaan yang memuat:

- a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
- c. Target kinerja, data dan informasi kinerja, dan
- d. Kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.” Penyelenggaraan pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau

kegagalan pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

2. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawaspemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan

kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu: “**Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya.**” Hal itu juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan pemilu presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah: gubernur-wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Agar pengawasan pemilu dapat dilaksanakan sesuai undang-undang pemilu, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. **Misi pertama** ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada pengembangan manajemen risiko Pemilu (*electoral risk management*) yang didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Pendekatan ini akan ditunjang oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada *stakeholder* pemilu yang dinilai rawan melakukan pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas pemilu, sebagai sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran pemilu di lingkungan *stakeholder* pemilu.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen, terutama masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.

Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan (*endurance*) mereka menjadi agenda penting yang perlu dilakukan dalam

jangka waktu lima tahun mendatang. Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam pengawasan pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (*best practices*) baik pengawasan pemilu di dunia internasional.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan. Sejalan dengan misi pertama tersebut, maka pada **misi kedua** terkait peningkatan kualitas penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan pemilu sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi, selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada **misi ketiga** diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan partisipatif. Dukungan kerangka hukum untuk memastikan adanya legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bawaslu. **Sejalan dengan prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia.** Kerangka hukum perlu dikelola secara terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (*legal drafting*) untuk dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem teknologi informasi.

Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut, kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta memelopori beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini. Pengawasan pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu.

Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan pemilu mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan transparan. **Misi keempat** ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses. Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam **misi kelima**, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur (PNS dan non-PNS) di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui penerapan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimandatkan dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru.

Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun non-PNS. Upaya untuk memperkuat integritas pengawas Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di jajaran pengawas pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu sangat memerlukan legitimasi politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas pemilu ini harus ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc.

Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Kelima misi ini juga mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna mencegah terjadinya maladministrasi, mismanagement serta *abuse of power* yang dapat melahirkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

D. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini beberapa komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target |
|----|---|---|--|
| 1 | Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad Hoc | Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan dan BMN Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| | | Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan/penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Koordinasi pengawasan tahapan pemilihan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi, koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| | | Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu | Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu hasil piloting |
| | | Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pilkada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 3. Fasilitasi sentra gakkumdu |
| | | Persentase fasilitasi bidang hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum |

| | | |
|--|---|--|
| | | Bawaslu Provinsi 3. Diseminasi peraturan perundang-undangan Bawaslu Provinsi |
| | Persentase pengelolaan kehumasan dan data informasi | 1. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota |
| | Persentase pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah | Honorarium pengawas pemilihan kepala daerah |
| | Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 1. Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi 2. Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota 3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota |
| | Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja | 1. Pembayaran gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota |

E. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI.

Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Target |
|----|--|---|--------------|
| 1 | Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran pengawas pemilu di Sumatera Selatan, Khususnya pengawas pemilu di 7 Kabupaten Penyelenggara Pilkada Tahun 2020. | Presentase pelaksanaan Bimtek yang berkualitas dan teruji dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. | 100% |
| | | Pengawas pemilu mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diberikan dan mampu mengkoordinir divisi yang ditugaskan. | 7 Kabupaten |
| 2 | Meningkatkan kualitas sosialisasi pengawasan partisipatif di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan khususnya 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. | Terlaksanakannya kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan khususnya di 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. | 17 Kabupaten |
| | | Meningkatnya partisipasi pemantau, insan pers, dan stakeholder lainnya dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. | 7 Kabupaten |
| 3 | Meningkatkan kualitas pencegahan indikasi potensi pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 7 Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. | Persentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan. | 100% |
| | | Jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan. | 7 Kabupaten |
| 4 | Meningkatnya kualitas pengawasan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 Kabupaten Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan. | Terlaksananya pengawasan pertahapan dan pengawasan potensi pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan aturan, prosedur dan tertib serta berkualitas. | 7 Kabupaten |
| | | Persentase penyampaian laporan pengawasan pertahapan dan dokumentasi Form A sebagai bukti kerja pengawasan. | 90% |
| 5 | Meningkatnya kualitas penanganan dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 Kabupaten | Peningkatan kualitas pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | 7 Kabupaten |
| | | Tersedianya fasilitas dan dukungan administrasi teknis dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan | 7 Kabupaten |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| | Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan. | Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada 7 Kabupaten Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan. | |
| | | Persentase jumlah temuan dan laporan yang dapat diproses secara tuntas sesuai dengan ketentuan. | 100% |
| 6 | Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 Kabupaten Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan. | Peningkatan kualitas pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 | 7 Kabupaten |
| | | Tersedianya fasilitas dan dukungan administrasi teknis dalam menyelesaikan sengketa pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada 7 Kabupaten Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan. | 7 Kabupaten |
| | | Persentase jumlah penyelesaian sengketa proses secara tuntas sesuai dengan ketentuan. | 100% |
| Kegiatan : | | | |
| 1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | | | Rp. 87.557.975.000 |

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

| No | Sasaran strategis | Indikator sasaran strategis | Target |
|---|---|---|---------------------------|
| 1 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pilkada tahun 2020 pada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. | Persentase perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. | 70% |
| | | Persentase penyediaan PPNPN yang sesuai dengan kompetensi. | 100% |
| | | Persentase kuitas sarana dan prasarana dalam kondisi baik | 90% |
| 2 | Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi tugas pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pilkada tahun 2020 pada 7 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. | Persentase penurunan terfasilitasinya kegiatan pencegahan penindakan dan penyelesaian pilkada tahun 2020. | 100% |
| 3 | Terwujudnya dukungan teknis dan administrasi kehumasan dan antar lembaga, hukum, analisis teknis pengawasan dan penanganan pelanggaran serta pengawasan internal dan tata laksana di Provinsi Sumatera Selatan. | Persentase, penguatan berita dan informasi kegiatan di website Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | 100% |
| Kegiatan : | | | |
| 1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu | | | Rp. 87.557.975.000 |

Setelah melalui beberapa kali revisi anggaran serta dana hibah yang dimasukkan ke APBN sambil menunggu SP2HL keluar sehingga pagu anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan **Rp. 151.816.881.000,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi

Kegiatan layanan administrasi Bawaslu Provinsi yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi; pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. Capaian realiasi anggaran dengan indikator layanan administrasi Bawaslu Provinsi adalah sebesar 98.20%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--------|-----------|---------|
| Layanan Administrasi Bawaslu Provinsi | 1 | 1 | 98.20% |

b. Layanan Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran; pembinaan dan pengelolaan administrasi; pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. Capaian realiasi anggaran dengan indikator layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar 94.80%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Layanan Administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 94.80% |

2. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

a. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi

Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pengawasan pemilu

partisipatif; pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan; koordinasi pengawasan tahapan pemilihan; fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi; serta evaluasi pengawasan pemilihan. Capaian realiasi anggaran dengan indikator teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Provinsi adalah sebesar 99.87%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi | 1 | 1 | 99.87% |

b. Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan; koordinasi pengawasan tahapan pemilihan; serta fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota. Capaian realiasi anggaran dengan indikator teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar 98.64%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 98.64% |

3. Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu

Kegiatan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 adalah pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu hasil piloting. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu adalah sebesar 93.28%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu | 1 | 1 | 93.28% |

4. Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses

a. Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi

Kegiatan laporan pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran; pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan; serta fasilitasi sentra Gakkumdu. Capaian realiasi anggaran dengan indikator laporan pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi adalah sebesar 97.04%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---------------|------------------|----------------|
| Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi | 1 | 1 | 97.04% |

b. Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan laporan pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran dan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan. Capaian realiasi anggaran dengan indikator laporan pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar 99.55%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---------------|------------------|----------------|
| Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 99.55% |

5. Persentase Fasilitasi Bidang Hukum

Kegiatan laporan fasilitasi bidang hukum Bawaslu Provinsi yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan; monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum; serta diseminasi peraturan perundang-undangan. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase fasilitasi bidang hukum adalah sebesar 100%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Provinsi | 1 | 1 | 100% |

6. Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi

a. Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Provinsi

Kegiatan laporan pengelolaan kehumasan dan data informasi Bawaslu Provinsi yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase laporan pengelolaan kehumasan dan data informasi Bawaslu Provinsi adalah sebesar 99.62%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Provinsi | 1 | 1 | 99.62% |

b. Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan laporan pengelolaan kehumasan dan data informasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase laporan pengelolaan kehumasan dan data informasi Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebesar 91.03%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota | 1 | 1 | 91.03% |

7. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi honorarium pengawas pemilihan kepala daerah; honorarium kesekretariatan; kelompok kerja pengawasan; honorarium pengelola keuangan; perencanaan program dan anggaran; sewa gedung/meubelair/peralatan kantor; sewa kendaraan operasional dan kendaraan lainnya; pemeliharaan/BMN kendaraan operasional; pelayanan administrasi perkantoran; pembentukan Panwascam, PPL, dan PKD; pelantikan dan bimtek/pelatihan pengawas pemilihan; advokasi dan pendampingan hukum; sosialisasi pengawas pemilihan; rakor/pelatihan dalam rangka pengawasan pemilihan; musyawarah penyelesaian sengketa; penindakan pelanggaran administrasi; kegiatan sentra Gakkumdu; rapat kerja/rapat koordinasi/rapat kerja teknis; koordinasi dengan stakeholder; serta perjalanan dinas/transport dalam rangka konsultasi. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah sebesar 94.42%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah | 1 | 1 | 94.42% |

8. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran 2020 dengan alasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dihapuskan sebab pemotongan anggaran akibat wabah pandemi covid-19. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan adalah sebesar 0%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan | 1 | 0 | 0% |

9. Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja

Kegiatan penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang terlaksana pada tahun anggaran 2020 meliputi pembayaran gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta operasional dan pemeliharaan kantor

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Capaian realiasi anggaran dengan indikator persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja adalah sebesar 91.40%.

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja | 1 | 1 | 91.40% |

B. REALISASI ANGGARAN

| KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Jumlah Laporan Layanan Administrasi | 3.166.456.000 | 3.077.085.323 | 97.18 |
| Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota | 4.780.365.000 | 4.767.826.086 | 99.74 |
| Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting | 268.000.000 | 249.981.000 | 93.28 |
| Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses | 1.000.415.000 | 982.099.754 | 98.17 |
| Laporan Fasilitasi Bidang Hukum | 300.000.000 | 300.000.000 | 100 |
| Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi | 1.185.182.000 | 1.120.524.853 | 94.54 |
| Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah | 97.375.508.000 | 91.937.937.807 | 94.42 |
| Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 48.500.000 | 0 | 0 |
| Layanan Perkantoran | 43.692.455.000 | 39.935.535.271 | 91.40 |
| Jumlah Anggaran | 151.816.881.000 | 142.370.990.094 | 93.78 |

Capaian realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 pada anggaran Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 berdasarkan tabel di atas adalah sebesar 93.78%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ditengah wabah Pandemi Covid-19 dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu yang diamanatkan oleh undang-undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 93.78%;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 telah efektif dan efisien dengan beradaptasi mengikuti protokol Covid-19, ini membuktikan bahwa adanya wabah pandemi Covid-19 tidak mengurangi tugas Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
3. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan pilkada sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara virtual;
4. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan juga mendapatkan hambatan dengan adanya pandemi covid-19 sehingga perencanaan kegiatan ada yang sedikit tertunda atau jadwalnya di rubah dan disesuaikan dengan menjalankan protokol kesehatan pecegahan covid-19;
5. Dalam pencapaian sasaran mikro dari rencana strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada kepada

masyarakat.

B. REKOMENDASI

Pada tahun 2021 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya

1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, Baik Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai ke bawah guna menghadapi pemilu ataupun pilkada ke depannya.
2. Melakukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dari penyelenggaraan pengawasan pemilu ataupun pilkada.

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA KETUA

PERJANJIAN KEPALA SEKRETARIAT